



P U T U S A N

Nomor 8/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GRAFITECINDO CIPTAPRIMA, beralamat di Jl.Jababeka XVII Blok V Kav. 92-93 Kawasan Industri Jababeka I Cikarang Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Direktur Utamanya telah member Kuasa Khusus kepada Drs. Rudy Setia Gunawan, SH, Krissantoso Bayu Aji, SH.MH. dan Rindayu Sitompul, SH. advokat dan Penacara dari Kantor Rudy Gunawan & Partners beralamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1 No.11 Jl. Led. Jend. Suprpto Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I**;

L a w a n

JABERSON SITUMORANG, bertempat tinggal di Jalan Pulo Indah VI No.7 Rt 001/008 Kelurahan Duri Kosambi Kota Madya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **TB Situmorang, Barmendo Siagian,SH, Supriatiningsih,SH.** Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum TB Situmorang,SH.MH & Partners, Jalan Kapuk Raya City Park Blok K No.6 Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register No: 1729/SK/2016/PN.Bks tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

D a n

REMYGIUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sanggau, tanggal 12 Maret 1972, agama Kristen pekerjaan Assisten Direktur PT Grafitecindo Ciptaprima, pendidikan terakhir S1, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl.Jababeka XVII Blok V Kav. 92-93 Kawasan Industri Jababeka I Cikarang Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II** ;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 11 Januari 2018, Nomor 8/ PEN.PDT / 2018 / PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2016, dalam Register Nomor 575 / Pdt.G / 2016 / PN Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan Nomor 125/ GCP/ XII/ 2014-LGL Tertanggal 21 Nopember 2014.
2. Bahwa adapun isi Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Pihak Pertama telah membeli barang hasil perbuatan pidana milik Pihak Kedua berupa:
 - Kertas Duplex dengan jumlah kurang lebih 35 (tigapuluh lima) Ton;
 - Kertas Cello Metalized dengan jumlah kurang lebih 15 (limabelas) Ton yang mana merupakan estimasi/perkiraan hasil sortiran barang/kertas yang rusak Sehingga mengakibatkan kerugian pada Pihak Kedua;
 - 2.2 Telah terjadi perundingan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua maka Kedua belah Pihak sepakat untuk berdamai dan Pihak Pertama bersedia untuk memberikan ganti rugi sesuai hasil kesepakatan perundingan tersebut, yang bentuk dan jumlahnya dituangkan tersendiri pada surat terpisah dari surat ini.
Oleh karena itu, maka dengan ini:
 1. Pihak Pertama sepakat untuk :
 - a. Menyerahkan ganti rugi kepada Pihak Kedua dengan jumlah, bentuk, cara, dan waktu yang disepakati para pihak ;
 - b. Menjamin Pihak Kedua bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menerima dengan baik dan melaksanakan sepenuhnya hasil keputusan Pihak Kedua terkait jumlah dan perhitungan dan ganti rugi yang telah, sedang, maupun yang akan dihitung nantinya;
- d. Apabila Pihak Pertama mengulangi lagi perbuatan pidana nya, maka Pihak Pertama bersedia diproses ke pihak kepolisian dan bersedia untuk menerima segala resiko dan konsekuensi hukum yang ada dengan hukuman seberat-beratnya.

2. Pihak Kedua sepakat untuk menerima kesepakatan perdamaian ini dengan baik dan menyatakan tidak ada permasalahan lagi dengan Pihak Pertama:

Para Pihak sepakat dengan ini menyatakan bahwa :

Dengan telah tercapainya perdamaian diantara Para Pihak, Para Pihak dengan ini menyatakan melepaskan hak mereka untuk menuntut satu sama lain atas alasan dan dasar hukum apapun berkenaan dengan permasalahan ini, baik pidana maupun perdata, sepanjang tidak terjadi lagi perbuatan Pidana/Perdata serupa atau yang lain oleh Pihak Pertama :

Kesepakatan ini hanya terbatas kepada pembelian barang hasil perbuatan Pidana tersebut diatas yakni :

- a. Kertas Duplex dengan jumlah kurang lebih 35 (tigapuluh lima) Ton;
 - b. Kertas Cello Metalized dengan jumlah kurang lebih 15 (limabelas) Ton yang mana merupakan estimasi/perkiraan hasil sortiran barang/kertas yang rusak.
3. Penggugat tegaskan bahwa barang berupa 40 (empat puluh) ton kertas silver (cello metalized) 425 gsn ukuran 60x86 cm, telah dikembalikan kepada Tergugat dengan cara dilakukan penyitaan tertanggal 27 September 2014 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bekasi.
 4. Bahwa Atas Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana bukti transfer tertanggal 21 November 2014 melalui Bank Central Asia KCP Bumi Putera Indah.
 5. Bahwa atas transfer uang tersebut diatas, Tergugat II membuatkan tanda terima sebagaimana tanda terima tertanggal 21 November 2014.
 6. Bahwa secara tegas disebutkan dalam kesepakatan perdamaian diatas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan melepaskan hak mereka untuk menuntut satu sama lain atas alasan dan dasar hukum apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan permasalahan ini, baik pidana maupun perdata, akan tetapi Penggugat tetap diproses dan atau disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana Putusan Perkara Nomor 1510/ PID/ B 2014/ PN.BKS Tertanggal 9 Desember 2014.

7. Bahwa kerugian Tergugat I sebagaimana diterangkan oleh Tergugat II baik dalam berkas perkara maupun dalam keterangannya di dalam persidangan serta dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebesar Rp 500.000.000,- sedangkan kerugian tersebut telah dikembalikan secara utuh oleh Penggugat.
8. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I melalui Tergugat II sebagaimana dituangkan dalam akta perdamaian tertanggal 21 November 2014 adalah Penggugat dengan sukarela mengembalikan seluruh kerugian Tergugat I (Rp. 500.000.000,-) dengan ketentuan :
 - 8.1. Barang yang telah disita dan atau yang telah diambil oleh kepolisian yaitu berupa 40 (empat puluh) ton kertas silver (cello metalized) 425 gsn ukuran 60x86 cm yang berada dibawah kekuasaan ataupun penyimpanan Tergugat I menjadi milik Penggugat, dan atau
 - 8.2. Sepakat bahwa barang (40 ton kertas silver (cello metalized) 425 gsn ukuran 60x86 cm) dilakukan pensortiran secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II yang hasil sortirannya menjadi milik Penggugat dan dipotong sesuai dengan harga yang disortir dan sisa uang setelah disortir dikembalikan kepada penggugat.
9. Bahwa bilamana mengacu kepada poin 8.8.2 diatas yaitu melakukan pensortiran untuk diserahkan terhadap penggugat, adalah tidak mungkin sebab telah 2 tahun lebih kurang barang tersebut berada di bawah kekuasaan Tergugat I, oleh karenanya adalah patut dan adil bilamana penggugat di hukum untuk mengembalikan uang yang telah di serahkan oleh penggugat kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-
10. Bahwa apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I melalui Tergugat II, tidak dilaksanakan dengan itikad baik, karena setelah uang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II selalu mengabaikan bilamana Penggugat principle menghubungi Tergugat II.
11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji kepada Penggugat, maka melalui Kuasa Hukum Penggugat telah disampaikan Surat Somasi tertanggal 12 Januari 2016, Namun Surat Somasi Kuasa Hukum Penggugat tersebutpun tetap diabaikan.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Perdata No. 8/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II adalah Bulan November 2014, namun sampai dengan Perkara Aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Tergugat I atau Tergugat II tidak menepati janji, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.
13. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian akibat ingkar janjinya Tergugat I dan Tergugat II, maka sangatlah beralasan jikalau Tergugat I diwajibkan membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat.
14. Bahwa adapun Kerugian Penggugat akibat ingkar janjinya Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar : Rp. 500.000.000,-
15. Bahwa selain kerugian diatas Penggugat juga mempunyai hak untuk menuntut Tergugat I karena telah ingkar janji yang mengakibatkan Penggugat dirugikan yaitu berupa :
 - 15.1. Bunga 2% per Bulan terhitung sejak penyerahan uang yaitu Bulan November 2014 sampai dengan Perkara Aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu $40\% \times \text{Rp.}500.000.000,-$ sebesar Rp. 700.000.000,-
 - 15.2. Bahwa akibat wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah mengeluarkan biaya Pengurusan Perkara sebesar Rp. 50.000.000,-
16. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad baik Tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan Harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, oleh karenanya Penggugat Mohon Kepada Yth. Bapak ketua pengadilan Negeri Bekasi untuk dapat kirannya terlebih dahulu meletakkan Sita jaminan (Conservatioir Beslag) Terhadap Harta milik Tergugat Berupa : Sebidang tanah berikut bangunannya setempat dikenal dan beralamat di Jl. Jababeka XVII Blok. V Kav. 92-93 Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang, Bekasi, 17530.
17. Bahwa agar Tergugat I tidak lalai dalam melaksanakan isi Putusan, perlu kiranya dikenakan uang Paksa (Dwangsom) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- Setiap hari
18. Bahwa gugatan ini diajukan adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna serta memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup alasan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Bantahan, Banding, dan atau Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Majelis Hakim Bekasi yang Memeriksa Perkara Aquo agar kiranya berkenan untuk Memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan dalam Putusan Akta Kesepakatan Perdamaian No.125/GCP/XI/2014-LGL Tertanggal 21 November 2014 Batal Demi hukum
4. Menyatakan Kesepakatan Perdamaian No.125/GCP/XI/2014-LGL tidak mempunyai nilai kekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- Secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Pengugat sebesar Rp. 750.000.000,- yaitu berupa, Uang yang telah di serahkan oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 ,- tertanggal 21 November 2014 Bunga sebesar 2 % Terhitung sejak Bulan November 2014 Rp. 200.000.000,- dan Biaya Pengurusan Perkara Rp. 50.000.000,-
7. Menyatakan sah dan berharga Penyitaan yang dijalankan terlebih dahulu (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat I Berupa : Sebidang tanah berikut bangunannya setempat dikenal dan beralamat di Jl. Jababeka XVII Blok. V Kav. 92-93 Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang, Bekasi, 17530.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalan sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari Rp. 500.000.000,- terhitung sejak Gugatan Aquo di daftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- per hari bilamana lalai melaksanakan Putusan ini ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorrad bij voorrad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Biaya Perkara ;

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Bekasi/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Boro).



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*).

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dasar hukumnya dan kabur, karena tidak jelas sebenarnya dasar gugatan Penggugat, apakah karena Penggugat telah membayar biaya ganti rugi kepada Tergugat-I atas tindak pidana yang dilakukannya, namun tetap dipidana (sesuai point 6 gugatannya) atau apakah karena tidak dikembalikannya barang-barang sitaan dalam perkara pidana tersebut (sesuai point 8 gugatannya) ?? Kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda dan mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak berdasar dan kabur / tidak jelas.
2. Bahwa disamping itu juga, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, dikarenakan apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebuah kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014, yang dalam hal ini adalah perdamaian karena tindakan pidana penadahan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang pada akhirnya menimbulkan kerugian di pihak Tergugat-I, sehingga **adalah SANGAT WAJAR apabila kerugian yang timbul tersebut menjadi kewajiban Penggugat untuk membayarkannya kembali kepada Tergugat-I.**
3. Bahwa pada faktanya Penggugat harus menjalani proses pemidanaan karena tindak pidana yang dilakukannya sendiri adalah merupakan suatu proses hukum yang MEMANG HARUS DIJALANI oleh Penggugat selaku TERPIDANA dalam kasus / perkara No.1510/PID/B 2014/PN.BKS., yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat-I. Namun perihal kerugian yang dialami Tergugat-I adalah tetap dan wajib menjadi tanggung jawab dari Penggugat.
4. Sehingga jika kemudian sekarang Penggugat menuntut haknya atas pengembalian uang yang sudah pernah dibayarkan kepada Tergugat-I sebagai uang ganti rugi adalah sangat keliru dan tanpa dasar, karena uang ganti rugi tersebut adalah memang menjadi hak dari Tergugat-I sebagai akibat Penggugat selaku Terpidana TELAH TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA dalam perkara No.1510/PID/B 2014/PN.BKS. Dengan demikian, sesuai bukti-bukti dan



fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa **gugatan Penggugat a quo** adalah tanpa dasar hukum yang jelas, rancu dan sangat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Gugatan wanprestasi Penggugat yang tanpa didahului dengan surat somasi dikategorikan sebagai gugatan yang premature.

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur karena tanpa didahului oleh adanya peringatan / somasi terlebih dahulu kepada Tergugat-I. Bahwa adapun somasi tanggal 12 Januari 2016 yang menjadi dasar dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 11 gugatannya adalah somasi terkait "Somasi Untuk Pengembalian Uang Jaminan" (sesuai perihal surat tersebut) dan BUKAN somasi perihal pengembalian barang-barang sitaan dalam perkara pidana sebagaimana point 8 gugatan Penggugat. Sehingga adalah keliru jika kemudian Penggugat menyatakan telah mengirimkan somasi / teguran / peringatan kepada Tergugat-I perihal tuntutan kepada Penggugat tersebut.

6. Bahwa sesuai dengan aturan hukum perdata sesuai Pasal 1238, yang pada mengatur dan menyatakan "siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Dengan demikian, sudah jelas jika gugatan Penggugat adalah prematur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak pernah memberikan somasi / teguran / peringatan kepada Tergugat-I.

III. Gugatan Penggugat error in persona.

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru subyek hukumnya dimana Penggugat menggugat Tn. Remygius sebagai Tergugat-II selaku ASSISTEN DIREKTUR PT. Grafitecindo Ciptaprima sebagai pihak dalam perkara a quo, sedangkan sesuai bukti yakni surat kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014, Tn. Remygius adalah selaku kuasa Direksi PT. Grafitecindo Ciptaprima BUKAN Assisten Direktur, yang mana bukti tersebut [kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014] dipakai / digunakan sebagai dasar dalam gugatan Penggugat. Sehingga JELASLAH TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN kalau gugatan Penggugat yang menggugat / menarik Tn. Remygius sebagai ASSISTEN



DIREKTUR PT. Grafitecindo Ciptaprima adalah ERROR IN PERSONA. Dengan demikian, sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan *error in persona* (Disqualificatoire Exceptie).

IV. Gugatan Penggugat diduga mengandung unsur kebohongan, kecurangan, pemutarbalikan fakta dan itikad buruk.

8. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan Tergugat-I dan II (Para Tergugat) telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat adalah merupakan dalil-dalil yang TIDAK BENAR, penuh dengan KEBOHONGAN dan PEMUTARBALIKAN FAKTA. Padahal SUDAH JELAS dan TERBUKTI kalau kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014 tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat-I dan II secara bersama-sama, sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun juga. Bahkan Penggugat pun sedari awal SUDAH DIINFOKAN dan/atau DIBERITAHUKAN kalau kesepakatan perdamaian No.125/GCP/XI/2014-LGL tersebut, HANYALAH merupakan unsur memperingan saja di dalam perkara pidana No.1510/PID/B/2014/PN.BKS. Dan saat penandatanganannya kesepakatan perdamaian No.125/GCP/XI/2014-LGL itu pun, berkas perkara Penggugat pun SUDAH dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Cikarang dan SUDAH dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan sehingga kewenangan untuk mengadili dan menyidangkan adalah sepenuhnya kewenangan pihak Pengadilan Negeri Bekasi dan **BUKAN** kewenangan Para Tergugat. Hal ini SEPENUHNYA SUDAH DIKETAHUI dan DIMENGERTI oleh pihak Penggugat.
9. Disamping itu, perlu Majelis Hakim Yang Mulia cermati dan ketahui juga bahwa di dalam ketentuan pasal kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014, **TIDAK ADA satu pun ketentuan / kewajiban / keharusan dari pihak Para Tergugat** untuk mengembalikan barang sitaan / barang hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat, untuk dikembalikan kepada Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini **hanyalah rekayasa dan bohong belaka**.
10. Begitu juga di dalam bukti kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014 tersebut, **TIDAK PERNAH** diatur / disepakati mengenai ketentuan adanya sanksi berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang sebesar Rp.500.000.000 dan/atau ketentuan mengenai bunga / denda.

11. Perlu diingat juga bahwa Penggugat telah menerima manfaat dari adanya kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014 tersebut, dimana **kesepakatan perdamaian tersebut menjadi bahan pertimbangan HAL YANG MERINGKANKAN pada vonis Majelis Hakim dalam perkara pidana No.1510/PID/B/2014/PN.BKS.** [Halaman 12 dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi perkara No.1510/PID/B/2014/PN.BKS.].
12. Berdasarkan fakta-fakta, bukti dan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sesungguhnya Para Tergugat [Tergugat-I dan Tergugat-II] melihat adanya kecurangan, kebohongan, rekayasa, pemutarbalikan fakta dan/atau itikad buruk dari Penggugat yang ingin mencoba-coba mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang SUDAH JELAS TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN ALAS HAK / HUKUM. Sehingga Penggugat berupaya ingin menekan dan mengintimidasi Para Tergugat dengan berbagai cara yang tidak benar.

Maka berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat-I;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontkelejkverklaard* / N.O.).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dinyatakan dan dianggap termuat pula dalam bagian jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat-I menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat yang dikemukakan di dalam surat gugatannya, baik yang termuat di dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat-I.
3. Bahwa Tergugat-I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 9, karena sebagaimana fakta yang ada yaitu bahwa terbukti benar adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, dimana dari tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian yang nyata pada pihak Tergugat-I

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Perdata No. 8/PDT/2018/PT.BDG.



sehingga adalah wajar jika Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar biaya ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dikarenakan **HAK UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI TERSEBUT ADALAH MEMANG MUTLAK HAK DARI TERGUGAT-I sebagai pihak yang dirugikan**. Dengan demikian, adalah keliru dan tanpa dasar jika kemudian dalil Penggugat menyatakan meminta kembali pembayaran uang ganti rugi yang telah dibayarkan kepada Tergugat-I.

Adapun barang-barang hasil sitaan yang telah dikembalikan kepada Tergugat-I sesuai keputusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No.1510/PID/B 2014/PN.BKS., adalah masih tetap berada dalam penguasaan Tergugat-I dan siap untuk dilakukan pensortiran pada waktunya **(KARENA SEJAK AWAL MEMANG TIDAK DITENTUKAN WAKTU PELAKSANAANNYA DAN TIDAK PERNAH DIATUR DALAM KESEPAKATAN PERDAMAIAN NO.125/GCP/XI/2014-LGI)**, sehingga adalah tidak benar dan tanpa dasar jika kemudian Penggugat mengalihkan atau merubah kesepakatan awal dan menuntut pengembalian uang pembayaran ganti rugi yang telah diserahkan kepada Tergugat-I. Dengan ini Tergugat-I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.

4. Perlu Majelis Hakim Yang Mulia cermati dan ketahui juga bahwa di dalam ketentuan pasal kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014, **TIDAK ADA satu pun ketentuan / kewajiban / keharusan dari pihak Para Tergugat** untuk mengembalikan barang sitaan / barang hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat, untuk dikembalikan kepada Penggugat. Begitu juga halnya, **TIDAK PERNAH** diatur / disepakati mengenai ketentuan adanya sanksi berupa pengembalian uang sebesar Rp.500.000.000 dan/atau ketentuan mengenai bunga / denda. Dengan ini Tergugat-I kembali mensomir Penggugat untuk menunjukkan dimana diatur ketentuan perihal pengembalian uang dan ketentuan mengenai bunga di dalam kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014 tersebut.
5. Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 6 gugatannya, maka perlu Tergugat-I jelaskan dan tegaskan kalau Kesepakatan Perdamaian No. 125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014 adalah merupakan kesepakatan damai antara para pihak [Penggugat dan Para Tergugat]



yang dibuat **tanpa adanya unsur paksaan / tekanan dari pihak manapun dan sudah dipahami serta dimengertii para pihaknya**, sehingga masing-masing pihak secara sukarela menandatangani.

6. Adapun putusan perkara pidana No.1510/PID/B 2014/PN.BKS., adalah sepenuhnya kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga Tergugat-I tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam mengatur persidangan / mengintervensi persidangan tersebut. Disamping itu, berkas perkara pidana Penggugat SUDAH TERLEBIH dahulu dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Cikarang dan SUDAH DINYATAKAN LENGKAP berkasnya oleh pihak Kejaksaan beberapa hari sebelumnya dan kemudian barulah Penggugat dan Para Tergugat melakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian. Sehingga kewenangan atas perkara pidana Penggugat tersebut adalah sepenuhnya berada pada pihak Kejaksaan dan Pengadilan BUKAN Para Tergugat. Disamping itu, Penggugat sendiri pun sudah mengetahui dengan persis bahwa perdamaian yang terjadi hanyalah merupakan sebagai unsur yang meringankan tuntutan / hukuman pidana saja. Dengan demikian, dalil Penggugat pada butir 6 tidaklah benar dan harus ditolak serta dikesampingkan.

7. Bahwa adalah tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat pada angka 11 gugatannya, karena sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal jawaban ini, jika somasi tanggal 12 Januari 2016 yang menjadi dasar dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 11 gugatannya, adalah somasi terkait "Somasi Untuk Pengembalian Uang Jaminan" (sesuai perihal surat tersebut) dan **BUKAN** perihal pengembalian barang-barang sitaan dalam perkara pidana sebagaimana point 8 gugatan Penggugat. Sehingga adalah **sangat keliru** jika kemudian Penggugat menyatakan telah mengirimkan somasi / teguran / peringatan kepada Tergugat-I perihal tuntutan kepada Penggugat tersebut.

Disamping itu pun, pada tanggal 02 Maret 2016 Tergugat-I sudah merespon dan menanggapi surat Penggugat melalui surat No.094/RP/III/16, akan tetapi setelah itu, Penggugat menghilang dan tidak menjawab / memberikan tanggapan apapun juga atas surat Tergugat-I tersebut. Oleh karenanya, Tergugat-I SANGAT TIDAK SETUJU dan MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Penggugat pada angka 11 gugatannya, karena tidak benar, keliru dan penuh kebohongan,



karena nyatanya dan faktanya, Tergugat-I memberikan respon dan menjawab melalui surat No.094/RP/III/16.

8. Bahwa Tergugat-I menolak dalil gugatan Penggugat angka 12 yang menyatakan jika Tergugat-I telah ingkar janji, karena hal tersebut adalah tidak benar, ngawur, tanpa dasar yang jelas dan hanya dalil yang mengada-ada saja, dikarenakan tidak ada satu poin / hal apapun yang diingkari oleh Tergugat-I dari Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Nopember 2014 tersebut, **sehingga dalil Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan dan haruslah ditolak**. Hal ini pun sesuai dengan uraian dan fakta yang telah disampaikan oleh Tergugat-I pada butir 3 dan 4 dalam Jawaban ini.
9. Bahwa Tergugat-I menolak dalil Penggugat pada angka 13, 14, dan 15 gugatannya perihal kerugian yang dialami Penggugat. Bahwa terkait adanya kerugian pihak Penggugat, yang perinciannya terdiri dari jumlah kerugian, bunga kerugian, dan ditambah biaya pengurusan perkara adalah dalil yang mengada-ada, karena sebagaimana telah Tergugat-I jelaskan di awal, jika pembayaran sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai biaya penggantian kerugian kepada Tergugat-I, kerugian mana yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga adalah wajar jika kerugian tersebut dibayarkan kepada Tergugat-I. Dengan demikian, segala bentuk dan rincian kerugian yang Penggugat dalilkan adalah jelas sangat mengada-ada, ngawur dan tanpa dasar / tanpa alas hak yang benar, sehingga sudah sepantasnya jika dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28-5-1970, yang menegaskan :

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak".

Demikian juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu: No.635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo. Putusan PN. Jakarta Pusat No. 530/1971 G tanggal 12-10-1973, yang menyatakan:

"Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seseorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan".



Oleh karena **tidak benar** bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Penggugat telah mengalami kerugian pun adalah sebuah hasil rekayasa saja dan tidak beralasan sama sekali. Dengan demikian, jelaslah seluruh rincian kerugian yang Penggugat dalilkan adalah **keliru, tidak benar dan tanpa dasar, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan dan/atau dinyatakan ditolak**.

10. Bahwa dalil Penggugat pada butir 16 yang memohon peletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan yang setempat dikenal dan beralamat di Jalan Jababeka XVII blok V Kav.92-93, Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang, Bekasi, **haruslah ditolak karena tidak masuk akal serta tidak beralasan hukum sama sekali**.

Lagipula sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.121 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972, telah ditegaskan : *"Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan"*.

Disamping itu, permohonan sita jaminan tersebut juga tidak jelas dan kabur, dikarenakan Penggugat TIDAK menyebutkan harta yang mau disita tersebut harta milik siapa tepatnya, apakah Tergugat-I atau Tergugat-II ??? Di dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 16, Penggugat hanya menulis dan menyebutkan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT, akan tetapi **TERGUGAT YANG MANA YANG DIMAKSUDKAN ?? Karena dalam gugatan Penggugat, pihak Tergutangnya ada 2 [dua], yakni Tergugat-I dan Tergugat-II**.

11. Bahwa Tergugat-I menolak dalil Penggugat terkait dwangsom / uang paksa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) karena dalil tersebut adalah tanpa dasar dan jelas hanya mengada-ada. Adapun tuntutan Penggugat adalah tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang, sehingga dalil tuntutan demikian adalah keliru dan salah.

Bahwa hal tersebut di atas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973, yaitu: **"bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang"**.

Oleh karenanya, sudah seharusnya dalil tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak.



12. Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu [*uit voerbaar bij voorraad*] walau ada verzet, banding ataupun kasasi haruslah ditolak, karena tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 03 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971.
13. Dengan demikian, jelaslah jika seluruh dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibantah dan terpatahkan semuanya oleh Tergugat-I sehingga sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, bukti, fakta dan dasar-dasar hukum yang telah Tergugat-I sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat-I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara a quo berkenan memberi keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat-I;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat-I beralasan hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontkelejkverklaard / N.O.*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menolak permohonan uang paksa / dwangsom;
4. Menolak putusan serta merta dari perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*Ex aequo et bono*].

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II hadir di persidangan dengan menyerahkan jawabannya tertanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat itu adalah keliru sunyek hukumnya dimana Penggugat menggugat saya sebagai Tergugat II selaku ASSISTEN DIREKTUR PT. Grafitecindo Ciptaprima sebagai pihak dalam perkara a quo, sedangkan sesuai bukti yakni surat kesepakatan perdamaian yakni



No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014, saya adalah selaku kuasa Direksi PT.Grafitecindo Ciptaprima BUKAN Asisten Direktur, dimana bukti kesepakatan perdamaian yakni No.125/GCP?XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014 dipakai sebagai dasar dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat yang menggugat/menarik saya sebagai ASSISTEN DIREKTUR PT> Grafitecindo Ciptaprima adalah ERROR IN PERSONA. Dengan demikian sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan error in persona (Disqualificatoire Exceptie).

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat II beralasan hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontkelejkverklaard / N.O);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas, dapat dinyatakan dan dianggap termuat pula dalam bagian jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Pengugat yang dikemukakan di dalam surat gugatannya, baik yang termuat di dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.
3. Bahwa sebelum dan setelah perkara pidana yang dulu tahun 2014 dilimpahkan ke Kejaksaan, Penggugat memang pernah menemui Tergugat II yang sebenarnya bertujuan membicarakan mengenai penyelesaian perkara secara perdamaian. Namun pada kenyataannya, Penggugat selain membicarakan mengenai perdamaian, ternyata juga membicarakan permohonan untuk menjadi mitra bisnis dari Tergugat I. Tentu saja Tergugat II tidak dapat menindak lanjuti permohonan tersebut. Selain karena Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk menyetujui permohonan tersebut, juga karena permohonan itu dinilai kurang etis momentumnya dan tidak ada korelasinya dalam pokok perkara pidana waktu itu.



4. Perlu diketahui bahwa ketika Tergugat II menjadi saksi dahulunya pada perkara pidana tahun 2014, Tergugat II telah mengungkapkan kepada pihak Penggugat bahwa perdamaian yang terjadi tidak menghentikan proses peradilan yang telah bergulir waktu itu, karena telah menjadikompetensi Pengadilan negeri. Hal ini telah diketahui dan diterima oleh pihak penggugat waktu itu.
5. Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 6 gugatannya, maka perlu Tergugat II jelaskan dan tegaskan kalau Kesepakatan Perdamaian No.125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 Nopember 2014 adalah merupakan kesepakatan damai antara para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) yang dibuat tanpa adanya unsur paksaan / tekanan dari pihak manapun dan sudah dipahami serta dimengerti para pihaknya, jadi itu adalah atas dasar sukarela kedua belah pihak.
6. Adapun putusan perkara pidana No.1510/PID/B/2014/PN.BKS adalah sepenuhnya kewenangan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga Tergugat II tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam mengatur dan mengintervensi persidangan tersebut. Disamping itu, berkas perkara pidana Penggugat sudah terlebih dahulu dilimpahkan ke pihak kejaksaan Negeri Cikarang dan sudah dinyatakan lengkap berkasnya oleh pihak Kejaksaan beberapa hari sebelumnya dan kemudian barulah penggugat dan Para Tergugat melakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian. Sehingga kewenangan atas perkara pidana Penggugat tersebut adalah sepenuhnya berada pada pihak Kejaksaan dan Pengadilan, bukan pada Para Tergugat. Disamping itu Penggugat sendiripun sudah mengetahui dengan persis bahwa perdamaian yang terjadi hanyalah merupakan sebagai unsur yang meringankan tuntutan hukuman pidana saja. Dengan demikian dalil Penggugat pada butir 6 tidaklah benar dan harus ditolak serta dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II menyatakan di persidangan tidak akan hadir lagi dan menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada Majelis Hakim, selanjutnya telah terjadi jawab menjawab dipersidangan dimana Penggugat telah mengajukan repliknya dan selanjutnya Tergugat I juga telah mengajukan Dupliknya, yang untuk isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat isi putusan ini tidak lagi dikutip yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat I tetap pada jawabannya semula yang kesemuanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Agustus 2017 Nomor. 575/Pdt.G/2016/PN.Bks yang amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil berupa bunga sebesar 6 % per tahun sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakannya kewajiban pengembalian uang Penggugat oleh Tergugat I ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini berjumlah Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal 23 Agustus 2017 kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2017 Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal 23 Agustus 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2017 sedangkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori bandingnya tanggal 20 September 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 September 2017 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2017 sedangkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 28 September 2017 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2017, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2017 dan Untuk Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 575/Pdt.G/2016/PN.Bks diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan di hadirinya oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Pembanding semula Tergugat I sedangkan Turut Terbanding semula Tergugat II tidak hadir dan telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 6 September 2017 dan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan banding pada tanggal 5 September 2017 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tanggal 20 September 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 23 Agustus 2017 karena putusan tersebut jauh dari rasa keadilan, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dan kesalahan besar dan jug fatal dalam menialai fakta, dan bukti penerapan hokum sehingga putusan tersebut menjadi cacat dikarenakan kekilafan hakim;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Kabur (obscuur libel);
2. Gugatan wanprestasi tanpa didahului somasi/ gugatan premature;
3. Gugatan Penggugat error in persona;
4. Gugatan Penggugat diduga mengandung unsure kebohongan, kecurangan, pemutarbalikkan fakta dan itikad buruk;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan seluruh amar putusan perkara Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 23 Agustus 2017 ;
2. Bahwa Pembanding semula Tergugat I sangat keberatan terhadap putusan judex Factie karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan bukti Pembanding dengan seksama;
3. Bahwa putusan judex factie yang memenangkan pihak Terbanding semula Penggugat adalah putusan yang sangat keliru dan menyesatkan karena dari bukti maupun saksi-saksi tidak dapat menunjukkan dimana tindakan wanprestasi Pembanding semula Tergugat I;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan penilaian yang tidak obyektif dan tidak berlandaskan kepada prinsip pembuktian yang baik dan benar;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Perdata No. 8/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Demikian juga pertimbangan mengenai penyortiran barang, bagi mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mengatakan kalau Pembanding tidak melaksanakan penyortiran barang;
6. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo seharusnya memuat pertimbangan yang jelas dan cukup;
7. Bahwa sudah merupakan kewajiban bagi penegak hukum untuk mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
8. Bahwa yang terbukti sesungguhnya melakukan wanprestasi adalah Terbanding semula Penggugat dan bukan Pembanding semula Tergugat I dan atau Tergugat II;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Pembanding semula Tergugat I meminta agar membatalkan Putusan Penadilan Negeri Bekasi Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 23 Agustus 2017 dan mengadili sendiri menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan gugatan ditolak seluruhnya dan menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk menyinkat putusan ini maka Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dianggap selengkapnya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 23 Agustus 2017 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku baik dalam mempertimbangkan Eksepsi dan gugatan Pokok Perkara maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang mejadi dasar dalam putusannya karena keterangan saksi-saksi Terbanding semula Penggugat antara lain saksi Manaor Malau dan saksi Frihanda Edi Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih keduanya disumpah kalau dihubungkan dengan keterangan saksi Antonius G.A.B Manik, SH dan saksi Maria Magdalena Purba meskipun keduanya tidak disumpah akan tetapi keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah maka keterangannya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan kalau dihubungkan dengan bukti P.1 / T.I.1, P.2, P.3 serta P.5 / T.I.3 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari bukti-bukti tersebut, Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan adanya Kesepakatan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat I Turut Terbanding semula Tergugat II dimana Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, sesuai dengan kesepakatan yang tertera didalam bukti P.1 tersebut, sedangkan Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II belum melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II tidak melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah dibuatnya sebagaimana dalam bukti P. 1 / T.I.1, maka Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II sudah tepat kalau dinyatakan cidera janji atau wanprestasi, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II sudah tepat harus dihukum untuk mengganti kerugian materil yang diderita oleh Terbanding semula Penggugat sejumlah kerugian yang telah dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat, yang berdasarkan bukti P. 2 adalah sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dan dengan demikian pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan dianggap sebagai pertimbangan putusan ditingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 23 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat banding, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 23 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- **Menghukum** Pemanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2018** oleh kami **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **H. EDWARMAN, S.H., dan HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 11 Januari 2018 Nomor 8/ Pen / Pdt / 2018 / PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. EDWARMAN S.H.,

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

EMMY NOVA ELIZAR., S.H.,M.H.,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Perdata No. 8/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|--|
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |